

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP-332/M/V/9/1968.

TENTANG

BUKU KAS UMUM DAN TJARA MENGERDJAKANNJA.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang bahwa :

- a. dari hasil operasi pemeriksaan kas pada para Bendaharawan/Pemegang Kas ternjata bahwa banjak Bendaharawan/Pemegang Kas jang kurang mengetahui tentang peraturan jang mewajibkan para Bendaharawan/Pemegang Kas untuk mengadakan dan mengerdjakan Buku Kas Umum;
- b. berhubung dengan itu dianggap perlu untuk memberikan pedoman mengenai Buku Kas Umum dan tata-pembukuan-nya bagi para Bendaharawan/Pemegang Kas.

Mengingat :

1. I.C.W. Stbl. 1925/448;
2. Keputusan Presiden No. 26/1968;
3. Instruksi Presiden No. 3/1968;
4. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-330/M/V/9/1968;
5. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-331/M/V/9/1968.

Memutuskan :

Menetapkan : dengan menjabut peraturan-peraturan termasuk dalam „Regeringsrondschijven” tanggal 27 Maret 1925 No. 26 jo. „Gouvernementsbesluit” tanggal 2 Djanuari 1928 No. 37 (Bijblad No. 10774 dan 11553) menetapkan pedoman mengenai Buku Kas Umum dan tata-pembukuan-nya bagi para Bendaharawan/Pemegang Kas.

Pasal 1.

1. Ketjuali djika menurut peraturan Menteri jang bersangkutan ditetapkan berlainan, karena adanya peraturan chusus jang dikeluarkan oleh Menteri, Panglima Angkatan, Direktur Djenderal, atau djika berdasarkan kelaziman dalam perusahaan telah diadakan tjara pembukuan lain, maka bagi pembukuan kas berlaku peraturan berikut ini.

2. Setiap Bendaharawan atau Pemegang Kas jang mengurus uang Negara harus mempunjai Buku Kas Umum dan menjatuhkan semua pengeluaran dan penerimaan. Tjatahan itu dilakukan sebelum pembukuan dalam buku-buku kepala dan dalam register-register.

Pasal 2.

Pada halaman pertama Buku Kas Umum, ditjatah oleh Pemegang Kas djumlah halaman-nya jang kemudian diberi tanggal dan ditanda-tangani olehnya. Tiap halaman diberi nomor urut dan diparap.

Halaman terakhir dipergunakan untuk tjatahan pemeriksaan kas.

Pasal 3.

Pimpinan Departemen/Lembaga Negara djika perlu dapat menentukan buku-buku Pembantu/register-register jang digunakan disamping Buku Kas Umum.

Pasal 4.

Buku Kas Umum dikerdjakan sendiri oleh Bendaharawan/Pemegang Kas bersangkutan, ketjuali ditentukan lain oleh pedjabat/atasan jang berwenang.

Pasal 5.

Buku Kas Umum disusun menurut tjontoh, jang biasanya dapat dibeli ditoko-toko (lihat lampiran A).

Pasal 6.

Djumlah-djumlah penerimaan dan pengeluaran dibukukan terlebih dahulu, setelahnya baru diterima djumlahnya atau dibajarkan.

Pasal 7.

Penerimaan dibukukan disebelah kiri, pengeluaran disebelah kanan.

Pasal 8.

Buku Kas Umum ditulis dengan tinta hitam.

Dalam Buku Kas Umum tidak diizinkan adanya ruangan-ruangan yang tidak terisi, tanda-tanda bekas hapusan atau tindasan tulisan; jika ada, tjioretan-tjioretan harus dikerdjakan dengan dua garis lurus dengan linial sedemikian sehingga tulisan yang semula masih dapat terbatja, kemudian diparap.

Pasal 9.

Buku Kas Umum sedikitnya satu kali sebulan dan selanjutnya tiap kali jika dianggap perlu oleh atasan yang terdekat, ditotal dan ditutup dan uang kasnya dihitung.

Saldo total dari buku kepala, jika buku ini digunakan, harus tjetjok dengan saldo Buku Kas Umum.

Pasal 10.

Penutupan kas tersebut ditjataat dalam register mengenai penutupan kas menurut tjontoh terlampir (lihat lampiran B).

Pasal 11.

Perbedaan djumlah saldo buku dan saldo kas ditjataat dalam Buku Kas Umum.

Pasal 12.

Sebagai pos pertama, penerimaan sebelah kiri dan pengeluaran sebelah kanan, dibukukan saldo kelebihan/kekurangan yang didapat karena penutupan buku.

Pasal 13.

Total pos-pos sebelah kiri, tiap kali penutupan harus sama dengan total pos-pos sebelah kanan.

Pasal 14.

Persamaan total pada sisi penerimaan dan sisi pengeluaran diperoleh dengan membukukan saldo kelebihan/kekurangan dalam ruang penerimaan/pengeluaran sebelum penatalan semua pos-pos disebelah kiri (penerimaan) kanan (pengeluaran).

Pasal 15.

Pemindah-bukuan kebuku kepala/register ditjataat dalam Buku Kas Umum dalam suatu ruang yang menjebutkan pula halaman daripada buku kepala/register itu.

Pasal 16.

Dalam pengurusan yang meliputi pula uang-uang Daerah Otonom, Lembaga-lembaga Negara, Badan-badan Hukum dan/ atau Swasta, yang menjadi tugas pula bagi Pemegang Kas karena djabatannya dan uangnya disimpan dalam satu tempat maka penerimaan/pengeluarannya dibukukan pula dalam Buku Kas Umum.

Pasal 17.

Jika Bendaharawan/Pemegang Kas meninggalkan tempat kedudukannya Buku Kas Umum tidak boleh dibawa serta dan harus ditinggalkan di kantornya.

Pasal 18.

Pemakaian buku kas tabellaris dapat dibenarkan, dengan tujuan menghindarkan pemakaian satu atau lebih buku-buku kepala; jika masih juga digunakan buku-buku kepala, maka hendaknya hanja digunakan Buku Kas Umum sadja, artinya yang tidak tabellaris.

Dalam menggunakan buku kas tabellaris hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Baik sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran harus mempunyai ruang untuk membukukan tiap-tiap pos penerimaan/ pengeluaran sehingga saldo-kas dapat ditentukan oleh total djumlah dalam ruang penerimaan dikurangi dengan total djumlah dalam ruang pengeluaran.
2. Baru setelah dilakukan pembukuan dimaksud diatas, maka pos-pos dipetjah-petjah didalam suatu ruang, jang merupakan rekening dalam buku kepala.
3. Djumlah ruang-ruang tidak boleh diganggu kerapian/kedjelasan pembukuan. Oleh karena itu, jika terdapat terlalu banjak pos-pos jang harus dibukukan, ada baiknya digunakan Buku Kas Umum dengan beberapa buku-buku kepala.

Pasal 19.

1. Jika Bendaharawan/Pemegang Kas menjimpan uangnya di Bank, maka ia harus menjimpannya atas rekening jabatannya dan ia harus pula mempunyai Buku Bank menurut tjon-toh C (terlampir), dan menjataat semua penjetoran dan pengambilan dalam buku tersebut.
2. Bendaharawan/Pemegang Kas harus meminta salinan : kening-koran bulanan dari Bank jang bersangkutan.

Pasal 20.

1. Bendaharawan/Pemegang Kas dilarang menjimpan uangnya di Bank Swasta, tapi harus di Bank Negara Unit I.
2. Jika tidak ada Bank Negara Unit I, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, penjimpanan dapat dilakukan pada Bank-bank milik Negara, dan jika tidak ada, pada Bank-bank milik Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 September 1968.

Menteri Keuangan,
t.t.d.

Prof. Dr. ALI WARDHANA.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I.
tanggal 26-9-1968 No. KEP-332/M/V/9/1968.

LAMPIRAN A.

TJONTOH.

Penerimaan.

Tgl.	Uraian	Tanda Bukti	Hal buku kepala	Djumlah	Tanda Bukti	Hal buku kepala	Djumlah
						(Saldo rugi penutupan jang laju).	
							(Saldo untung).

Pengeluaran.

Tgl.	Uraian	Tanda Bukti	Hal buku kepala	Djumlah	Tanda Bukti	Hal buku kepala	Djumlah
						(Saldo rugi penutupan jang laju).	
							(Saldo untung).

Total

Total

LAMPIRAN : Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I.
tanggal 26-9-'68 No. KEP-332/M/V/9/68.

LAMPIRAN B.
TJONTOH.

REGISTER PENUTUPAN KAS.

Tanggal penutupan kas
 Nama Penutup Kas/Pemegang Kas
 Tanggal penutupan kas jang lalu
 Djumlah total penerimaan Rp.
 " " Pengeluaran Rp.
 Saldo buku Rp.
 Saldo kas Rp.

Terdiri dari :

1) Lembaran uang kertas Rp. 1.000,— lembar Rp.
 " " " " 500,— " Rp.
 " " " " 100,— " Rp.
 " " " " 50,— " Rp.
 " " " " 25,— " Rp.
 " " " " 10,— " Rp.
 " " " " 5,— " Rp.
 " " " " 2,50 " Rp.
 " " " " 1,— " Rp.
 " " " " 0,50 " Rp.
 " " " " 0,25 " Rp.
 " " " " 0,10 " Rp.
 " " " " 0,05 " Rp.
 " " " " 0,01 " Rp.
 Rp.

2) Uang logam Rp.

T o t a l Rp.
 3) Kertas berharga dan bagian kas jang diizinkan. Ordon-
nansi, spmu/spm, Wesel, tjek, saldo bank, meterai dlsb. Rp.

T o t a l Rp.
(d.h.)

Perbedaan Rp.
 Pendjelasan perbedaan

....., tgl. 19.....
 Djabatan
 tanda tangan

LAMPIRAN : Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I.
tanggal 26-9-1968 No. KEP-332/M/V/9/1968.

LAMPIRAN C.
TJONTOH.

Lembar

BUKU BANK.

Bulan :

Tanggal 1	Uraian 2	Nr. tanda bukti 3	Setoran 4	Pengambilan 5	Sisa 6

Bendaharawan,
(tanda tangan) :
(Nama) :

Diperiksa pada tanggal :

(Tanda tangan) :

(Nama) :

(Djabatan) :